

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pajak adalah salah satu penopang pendapatan nasional, dengan menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara. Pajak juga merupakan ujung tombak pembangunan sebuah Negara, seperti pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Tanpa pajak kehidupan Negara tidak akan bisa berjalan dengan baik, oleh karena itu penerimaan pajak harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Setiap wajib pajak diwajibkan ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan Negara. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Negara, dengan cara tidak membayar pajak dan menghindari pajak (Laili, 2013 ).

Maharani dan Suardana, (2014) menyatakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk perencanaan pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sehingga secara literal tidak melanggar hukum membuat isu tersebut menjadi topik diskusi yang tak kunjung usai bahkan berbelit - belit.

Penghindaran pajak menjadi permasalahan yang unik dan rumit karena disatu sisi dibiarkan dan diperbolehkan, tetapi tetap tidak diinginkan. Karena suatu perusahaan yang ingin meningkatkan profitabilitas dengan cepat akan melakukan penghindaran pajak, akan tetapi hal tersebut dapat mengurangi dukungan kepada pemerintah dalam program-program sosial maupun pembangunan ekonomi, sehingga perusahaan bisa dianggap kurang bertanggung jawab secara sosial (Huseynov dalam Pradipta dan Supriyadi, 2015)

Salah satu penyebab timbulnya penghindaran pajak adalah lemahnya tingkat *good corporate governance*. *Good corporate governance* yang merupakan tata kelola perusahaan menerangkan tentang hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan untuk menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman dan Tendi, 2008). Bagi para pemegang saham *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai tambah, hal ini dapat disimpulkan jika *good corporate governance* suatu perusahaan semakin baik maka semakin besar pula nilainya (Agusti, 2014). Di Amerika Serikat dengan merekayasa keuangan, sehingga pembayaran pajak menjadi rendah, contohnya beberapa skandal akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan besar, misalnya Enron, Corlcom, dan Yucos Parmalat, yang melakukan penghindaran pajak melalui mekanisme *transfer pricing*, *re invoicing*, *corporate inversion*, dan dengan cara lain yang melanggar aturan perpajakan.

Adanya mekanisme tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* yang baik, kinerja perusahaan dapat terkontrol. *Good corporate governance* belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang

ada di Indonesia buktinya bahwa masih banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, ini dikarenakan *good corporate governance* belum bersifat wajib, maupun masih bersifat sukarela. Meskipun begitu adanya pedoman penerapan *good corporate governance* akan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi sejauhmana perusahaan menerapkan *good corporate governance*. Proksi dari *good corporate governance* yang digunakan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit.

*Corporate social responsibility* disingkat (CSR) sebagai bentuk kebijakan bisnis untuk lebih bertindak secara etis, dengan ikut serta pada pembangunan ekonomi negara, meningkatkan kualitas hidup pekerja beserta keluarganya dan masyarakat sekitar (Holmes dan Watts dalam Pradipta dan Supriyadi, 2015). Perusahaan yang rendah dalam tindakan *corporate Social Responsibility* dinilai sebagai perusahaan yang kurang memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, sehingga dianggap memiliki strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi (Watson dalam Yoehana, 2013)

Kasus penghindaran pajak yang pernah ada di Indonesia adalah PT RNI, perusahaan yang terafiliasi perusahaan di singapura ini terindikasi melakukan penghindaran pajak. PT RNI secara hokum padahal sudah terdaftarsebagai perseroan terbatas, namun dari permodalan masih bergantung pada utang afiliasi dari perusahaan yang ada di singapura. Karena modalnya di

masuk sebagai hutang sehingga mengurangi pajak maka PT RNI bisa terhindar dari keajiban, sehingga dalam laporan keuangannya tercatat kerugian yang besar dan tidak ada pajak yang masuk ke negara

PT RNI pada tahun 2014 dalam laporan keuangannya tercatat memiliki hutang sebesar Rp. 20,4 miliar, sementara pendapatan yang dihasilkan hanya sebesar Rp. 2,178 miliar, ditahun yang sama ada kerugian ditahan pada laporan keuangan sebesar Rp. 26,12 miliar. Selain itu pemegang saham PT RNI yang warganegara Indonesia tidak pernah melaporkan SPT dari tahun 2007-2015, juga pemegang saham yang berwarganegara singapura tidak pernah membayar pajak padahal memiliki usaha di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2015), menyatakan jika kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Didukung Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2014) yang menyatakan jika kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. serta penelitian yang dilakukan oleh Utami (2013) menemukan jika kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2014) menyatakan jika proporsi dewan komisaris berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Maharani dan Suardana (2014) menyatakan jika proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Harto (2014) menyatakan

proporsi dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) menyatakan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2014) menyatakan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Didukung penelitian Utami (2013), menyatakan kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2014) menyatakan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Didukung penelitian yang dilakukan oleh Utami (2013), menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Padahal penelitian yang telah dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2014) menyatakan jika CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2015) menyatakan jika CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015), yang meneliti tentang CSR, *profitabilitas*, *leverage*, dan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak. Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena masih terdapat perbedaan hasil dari penelitian – penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan

sebelumnya terletak pada tahun penelitian yaitu tahun 2016, serta variable yang digunakan dimana penulis menambahkan proksi dari *good corporate governance* kedalam penelitian yang akan diteliti, selain itu sampel yang digunakan penulis lebih sempit yaitu menggunakan perusahaan manufaktur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak” sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka dijabarkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi penghindaran pajak ?
2. Apakah proporsi dewan komisaris mempengaruhi penghindaran pajak ?
3. Apakah kualitas audit mempengaruhi penghindaran pajak ?
4. Apakah komite audit mempengaruhi penghindaran pajak ?
5. Apakah CSR mempengaruhi penghindaran pajak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2. Untuk mengetahui apakah proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak
4. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak
5. Untuk mengetahui apakah CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan ini dapat memberi manfaat, antara lain bagi :

1. **Akademisi.** Penelitian ini dapat menjadi literature penelitian dibidang akademik terkait dengan *good corporate governance* dan CSR terhadap penghindaran pajak.
2. **Praktisi.** Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi perusahaan, bahwa sikap perusahaan terhadap *good corporate governance* dan CSR terhadap penghindaran pajak. Bagi investor, supaya lebih aktif dan ketat dalam mengawasi para manajemen secara supaya lebih transparan dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan.
3. **Regulator.** Bagi direktorat jendral pajak sebagai pihak regulator, penelitian ini mampu memberi saran dalam pembuatan kebijakan perpajak supaya lebih efektif sehingga mengurangi resiko agresivitas pajak lebih luas, dan meningkatkan pendapatan negara.